

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan, dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah¹:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian lain, Tindak pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- b. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan

¹ Deotrich, Sherly dan Hadibah, “Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.1,No.5(Juli 2021) : 452.

c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Mengenai Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.³ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan / tindakan yang dapat dihukum. Dalam arti lain, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dengan aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁴ Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Macam-macam Tindak Pidana

Macam-macam dari tindak pidana ialah sebagai berikut⁵ :

a. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang. Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang - undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 4.

³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 39.

⁴ Fuad Tohari, *Hadist Ahkam* (Yogyakarta : Deepublish, 2018),5.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), 44-47.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

c. Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Ommisionis, serta Tindak Pidana Commisionis Per Ommisionis Commisa.

Tidak pidana commisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh : pencurian, perkosaan. Tindak pidana Ommisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya : tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. Tindak pidana Commisionis Per Ommisionis Commisa merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Tindak Pidana Dolus, Tindak Pidana Culpa, Serta Tindak Pidana Proparte Dolus Pro Parte Culpa.

Tindak Pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana Proparte Dolus Proparte Culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama.

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana

aduan absolute dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh : tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.

f. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KHUP).

g. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Contoh : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

h. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh : pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

3. Pencabulan

Istilah pencabulan sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Pencabulan adalah perbuatan memperlihatkan, mempertontonkan, melakukan sesuatu kepada

pihak lain sehingga pihak lain itu merasa terlecehkan secara seksual⁶. Pengertian pencabulan lainnya dapat ditemui dalam berbagai definisi, diantaranya :

- a. Menurut Sudarsono, menyatakan bahwa cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan⁷. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.⁸
- b. Menurut Lamintang, perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁹

Menurut kajian tinjauan hukum Islam, pencabulan dikategorikan sebagai perbuatan zina¹⁰. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat¹¹. Pencabulan termasuk dalam kategori zina, sehingga Allah melarang manusia untuk mendekati atau melakukannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Israa/17 : 32, yang menyatakan :

⁶Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an* (Jakarta : Bumi Aksara, 2021),338.

⁷ Antonius PS Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah* (Jakarta : Unika Atma Jaya, 2019), 56.

⁸Nur Afdhaliyah, Ismansyah dan Fadhillah, *Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*, dalam *Jurnal IUS*, Vol.6, No.3(Desember 2018): 494.

⁹Iman Al-Qodri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, <https://www.academia.edu/search?q=tindak%20pidana%20pencabulan%20anak>, diakses 09 Januari 2022

¹⁰Firdaus, *"Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam"*, (Skripsi,:Fakultas Syari'ah IAIN Kendari, 2016),55

¹¹Iqbal Maulana, *"Zina dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana"*, (Skripsi, : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018),33

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹²

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Israa : 32)

Ayat di atas mengandung larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut hukum Islam, perbuatan zina merupakan perbuatan keji secara besar yang paling mutlak dan dilarang keras oleh Allah SWT¹³. Allah menyejajarkan dosa zina dengan syirik dan pembunuhan¹⁴. Allah telah memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, maka sebagai langkah pencegahan maka Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina, termasuk perbuatan pencabulan¹⁵.

Dari beragam pengertian pencabulan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seksual, mengganggu kehormatan kesusilaan dan sangat bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam.

Mengenai tindak pidana pencabulan, unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

- a. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

¹² Q.S Al-Israa (17) : 32.

¹³ Abu Bakar Jabil Al Jazairi , *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2017), 802.

¹⁴ Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta : Qisthipress,2016),2.

¹⁵ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang : Noer Fikri, 2020),1.

Dasar hukum tentang tindak pidana melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi telah diatur dalam Pasal 287 dan 288 KUHP, yaitu :

Pasal 287 Ayat (1) *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*

Pasal 287 Ayat (2): *“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.*

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur-unsur subjektif yaitu yang ia ketahui dan yang sepatasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang seharusnya ia duga didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunya unsur subjektif yang proparte dolus (unsur kesengajaan) dan pro parte culpa (unsur kealpaan). Kedua unsur subjektif tersebut meliputi undur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Perbuatan tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang sangat keji, terlebih di lakukan di lingkungan satuan pendidikan yang di dalamnya penuh dengan nuansa agama seperti Pondok Pesantren. Korban dari tindak pidana pencabulan selain dapat menuntut pelaku agar dituntut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tentunya juga mempunyai hak

untuk menuntut agar terimplementasinya hak-hak mereka selalu korban dari tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, adanya tindak pidana pencabulan, menuntut negara, pemerintah dan instansi yang berwenang untuk memberikan keadilan serta memberikan hak-hak korban tindak pidana pencabulan agar terwujudnya perlindungan dan keadilan bagi setiap korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan di setiap lingkungan pendidikan.

B. Pengertian

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI merupakan penerapan, dan pelaksanaan.¹⁶ Implementasi merupakan tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

Dalam berbagai pemahaman ilmuwan, mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

- a. Menurut Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain¹⁷.
- b. Menurut Widodo, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu¹⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

¹⁶ Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2017),188.

¹⁷ Ase Satria, *Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh Para Ahli di dalam Sebuah Kebijakan*, <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>, diakses 27 Desember 2021.

¹⁸ Novi Fuji Astuti, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli.*, <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.html>, diakses 24 Desember 2021.

Dalam islam implementasi diartikan dengan *al-Tanfidz* yaitu *guide* (inggris) dan atau peranan. Dalam kajian Islam peranan dipahami dengan aspek yang dinamis bagi kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban nya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung

2. Hak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan.¹⁹ Memiliki arti juga yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Menurut Notonegoro hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan, yang dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Dapat disimpulkan hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, kepada orang yang bersangkutan.

Dalam Islam, pembicaraan mengenai hak berkaitan dengan hak asasi manusia yang memiliki hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam Islam, manusia mempunyai hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup yaitu hak yang diakui universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia²⁰, hak memperoleh kemerdekaan, hak menyatakan pendapat serta hak menjalankan keyakinan dan kepercayaan terhadap agamanya.

3. Korban Pencabulan

Korban Pencabulan, kalimat tersebut dipahami dalam dua kata, yaitu “Korban” dan “Pencabulan”. Korban adalah orang yang mengalami

¹⁹ Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2017),170.

²⁰ Muhammad Ashry, *Hak Asasi Manusia*, (Makkasar : CV Sosial Politik Genius SIGN,2018),2.

penderitaan fisik,mental ,dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²¹. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah yang menderita, akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.²² Pengertian korban yang lainnya, dapat dilihat dari berbagai definisi berikut, diantaranya :

- a. Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²³.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga²⁴.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Islam, korban dianalogikan sebagai dhuafa, yang mana kata dhuafa berasal dari *dh'afa* atau *dhi'afan*. Makna kata lemah ini menyangkut lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial. Kata ini seperti yang terdapat dalam ayat berikut :

²¹ Extriex Mangkeprianto, *Pidana Umum dan Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bogor : Guepedia, 2019),119.

²² Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2017),258.

²³ Pasal 1 butir 3 *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

²⁴ Pasal 1 Ayat 3 *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁵

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (dhi'afan) , yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”(Q.S An-Nisaa : 9)

Sedangkan pengertian pencabulan telah dipahami artinya yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seksual, mengganggu kehormatan kesusilaan dan sangat bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam. Dengan demikian, korban pencabulan adalah orang yang menderita kerugian secara fisik, psikis, seksual, emosional, mengganggu kesejahteraan dan finansial serta berdampak bagi masa depan seseorang.

4. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam²⁶. Pondok Pesantren adalah pendidikan ilmu agama dan sikap beragama karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama²⁷. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di negeri ini diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa

Keberadaan pondok pesantren secara khusus bertujuan untuk membentuk kepribadian, memantapkan akhlak, dan melengkapinya dengan pengetahuan²⁸. Ponpes juga mendidik para santrinya untuk

²⁵ Q.S An-Nisaa (4) : 9

²⁶ Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018) ,44.

²⁷ Kholis Tohir, *Model Pendidikan Pesantren Salafi*, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020),10.

²⁸ Suwito N S, *Manajemen Mutu Pesantren*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015),26.

menjadi muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan syariat Islam secara utuh dan dinamis.

C. Dasar Hukum Korban Pencabulan

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari aturan yang mengikat dan membatasi gerak-gerik serta kekuasaan dan kesewenangan setiap warga negaranya. Begitupun aturan mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1. KUHP Pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- 2. KUHP Pasal 290 ayat 2: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.*
- 3. KUHP Pasal 290 ayat 3: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*
- 4. KUHP Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.*
- 5. KUHP Pasal 293: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

6. *KUHP Pasal 294: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya dia-nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
7. *KUHP Pasal 295 ayat 1: Pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.*
8. *KUHP Pasal 296: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*
9. *Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa sanksi pidana dari tindak pidana pencabulan yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)²⁹.*

D. Macam-macam Pencabulan

Macam-macam pencabulan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁰, diantaranya ialah :

1. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Tindakan

²⁹ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

³⁰Fuadit Muhammad, *Tindak Pidana Pencabulan Anak*, <https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>, diakses 22 Desember 2021.

cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

3. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

E. Hukuman Pelaku Pencabulan dalam Hukum Pidana

Hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni dengan ancaman pidana setidaknya 5 (lima) tahun bahkan hingga 15 (lima belas) tahun beserta denda hingga mencapai 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)³¹.

Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk di dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka Hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Dan pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia³².

Pidana Zina dasar hukum yang menetapkan bahwa zina itu merupakan kejahatan dapat dilihat dengan adanya larangan secara tegas dari Nash³³, yaitu diterangkan dalam Q.S An-Nuur : 2. yang menyatakan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ³⁴

³¹ I Putu Arta Setiawan, I wayan Rideng, Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana bagi Pelaku Cabul terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPS)”, dalam Jurnal *Preferensi Hukum*, Vol 1, No.1 (Juli 2020) : 144

³² Alihusman, *Sanksi dan Proses Hukum bagi Pelaku Pencabulan Anak*, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhanhukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses 22 Desember 2021.

³³ Nur Aisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Sleman: Bintang Pustaka Madani, 2020), 29.

³⁴ Q.S An-Nuur (24) : 2.

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” (Q.S. An-Nuur:2)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah SWT dan pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.

Berdasarkan Q.S An-Nur di atas pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera sebanyak 100 kali. Namun jika sudah menikah maka dirajam. Dengan sanksi dan hukuman yang begitu berat, hukum Islam sebenarnya mengajarkan kita bagaimana sebagai manusia untuk menjaga fitrahnya bahwa manusia itu makhluk yang sempurna dan mempunyai akal sehingga masalah moral dan kesusilaan haruslah dijaga dengan baik.

F. Dinamika Korban Pencabulan terhadap Anak di Pondok Pesantren

Dinamika korban pencabulan terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren dari waktu ke waktu, diantaranya :

1. Seorang pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Mojokerto dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Mojokerto. Pimpinan ponpes di Kecamatan Kutorejo ini dilaporkan dengan dugaan mencabuli dan menyetubuhi seorang santriwati. Korban yang masih berusia 14 tahun tersebut merupakan warga Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Korban dicabuli AM (52) sejak tahun 2018. Korban dicabuli dan disetubuhi pelaku di salah satu kamar asrama santri putri yang tidak ditempati yang ada di ponpes tersebut.³⁵

³⁵ Misi Prihartini, *Pengasuh Ponpes di Mojokerto Dilaporkan Cabul dan Setubuhi Santriwati*, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pengasuh-ponpes-di-mojokertodilaporkan-cabul-dan-setubuhi-santriwati/>, diakses 22 Desember 2021.

2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Sat Reskrim Polres Ponorogo menetapkan status tersangka kepada MM seorang kyai menantu dari pemilik pondok pesantren “TH” di Desa Cekok Kecamatan Babadan , Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak sat reskrim Unit P2A melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi tersangka atas laporan kasus dugaan pencabulan beberapa waktu sebelumnya. Dan akhirnya, karena telah memenuhi unsur pelanggaran hukum maka MM yang sebelumnya menjadi terlapor di tetapkan menjadi tersangka. MM dikenal sebagai seorang kyai yang mendirikan ponpes di Dusun Krajan Desa Cekok sekitar 2 tahun ini berkolaborasi dengan seorang anggota dewan Ponorogo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencabulan terhadap 1 anak di bawah umur dan 3 perempuan dewasa . Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ponorogo, Iptu Gestik Ayudha, menjelaskan , pihaknya saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka . Dan prosesnya belum selesai sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun untuk korban pencabulan dalam kasus dengan tersangka kyai MM diakuinya ada 4 orang dengan 1 orang merupakan anak di bawah umur³⁶.
3. 31 santri korban pencabulan pengajar Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Ilir, diungkapkan pelaku bahwa alasan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan untuk mencari kepuasan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu dari korban ada yang mengeluhkan sakit di dubur dan mengadu ke orang tuanya. Begitu diperiksa, Dokter menemukan kejanggalan dan Dokter mengatakan bahwa dalam anggota tubuh korban dipastikan ada bekas kekerasan seksual. Orang tua korban melapor ke polisi dan pelaku diamankan di rumah korban di salah satu desa di Ogan Ilir. Dan ternyata, korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh

³⁶ Fatma Aji, *Diduga Lakukan Pencabulan, MM Kyai Ponpes di Desa Cekok Ditetapkan Tersangka*, <https://dutanusantarafm.com/diduga-lakukan-pencabulan-mm-kyai-ponpes-di-desa-cekok-ditetapkan-tersangka/>, diakses 22 Desember 2021.

pelaku tak hanya satu melainkan 31 orang³⁷. Berikut data dari korban kasus kekerasan seksual yang dialami oleh murid di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir.

No	Pelapor	Korban	Terlapor	Jenis Kasus
1	E	MF	J	Pencabulan
2	S	DS	J	Pencabulan
3	A	NS	J	Pencabulan
4	R	HK	J	Pencabulan
5	ZF	MI	J	Pencabulan
6	AS	ID	J	Pencabulan
7	RY	KF	J	Pencabulan
8	A	MJ	J	Pencabulan
9	AK	A	J	Pencabulan
10	GH	GJ	J	Pencabulan
11	R	DA	J	Pencabulan
12	L	JK	J	Pencabulan
13	SM	ES	J	Pencabulan
14	R	MZ	J	Pencabulan
15	H	MA	J	Pencabulan
16	SM	A	J	Pencabulan
17	RF	I	J	Pencabulan
18	S	MN	J	Pencabulan
19	DP	MS	J	Pencabulan
20	SS	MM	J	Pencabulan
21	P	MP	J	Pencabulan
22	MW	MR	J	Pencabulan
23	Y	RD	J	Pencabulan

³⁷ Irwanto, *Korban Pencabulan Pengajar Ponpes di Ogan Ilir bertambah Jadi 26 Santri*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/korban-pencabulan-pengajar-ponpes-di-ogan-ilir-bertambah-jadi-26-santri.html>, diakses 22 Desember 2021.

24	P	MW	J	Pencabulan
25	SM	MR	J	Pencabulan
26	PL	MT	J	Pencabulan
27.	AA	AP	J	Pencabulan
28	MF	SD	J	Pencabulan
29	N	RA	J	Pencabulan
30	H	MY	J	Pencabulan
31	Y	RF	J	Pencabulan

Sumber : UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Dari berbagai dinamika kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren, tentunya menuntut peran dari setiap lapisan masyarakat termasuk orang tua, keluarga, instansi yang berwenang lewat pemerintah dan negara untuk melindungi anak dari kasus kekerasan seksual, termasuk kasus pencabulan.